



PENETAPAN

NOMOR 45/Pdt.P/2019/PA.Apn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Usman Romeng bin Tonje, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon I**;

Erna binti Jabir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor register 45/Pdt.P/2019/PA.Apn. pada tanggal yang sama telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1998, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Jabir** dan dihadiri saksi nikah

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **Atjo Mular** dan **Mansur Manobu** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing masing bernama **Liantu, Susilawati, Restawati, Moh. Farel** dan **Suci Ramadhan**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usman Romeng bin Tonje) dengan Pemohon II (Erna binti Jabir) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1998 di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 05 Desember 2019 nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Apn. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara selama empat belas hari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam sidang, lalu Hakim Tunggal telah memberi penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari permohonan tersebut namun Para Pemohon tetap meneruskan permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209050702740001 tanggal 06 September 2016 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim Tunggal, bukti tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209055609790001 tanggal 05 September 2016 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Hakim Tunggal, bukti tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amrullah**, 37 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo pada tanggal 01 April 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jabir**;
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Atjo Mular** dan **Mansur Manobu** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
2. **Mansur Manobu**, 74 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah dalam acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo pada tanggal 01 April 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jabir**;
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan **Atjo Mular** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II adalah seorang gadis;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan pernikahan baik secara hukum Islam, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberi kesimpulan yang intinya tetap meneruskan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ampara;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan selama empat belas hari sebelum dilakukan pemanggilan terhadap para pihak dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan sidang tersebut, sehingga menurut Hakim Tunggal secara formal telah terpenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1998 di Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jabir** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Atjo Mular** dan **Mansur Manobu** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan lima orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum didalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 1998 yang dilaksanakan di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jabir** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat secara hukum yang bernama **Atjo Mular** dan **Mansur Manobu** dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan, serta tidak ada halangan hukum yang dapat menghalangi suatu perkawinan, baik secara Hukum Islam ataupun secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya, serta telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan sebagai alas hukum, dalam rangka mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak Para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, pada tanggal 01 April 1998 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman Romeng bin Tonje**) dengan Pemohon II (**Erna binti Jabir**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 1998, di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 65.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.111.000,00

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)